



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 25 TAHUN 2013

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 47 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM
DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih tertib dan teraturnya sistem dan prosedur akuntansi dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu untuk menyempurnakan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA NOMOR 47 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI DILENGKAPI DENGAN SISTEM DAN PROSEDUR PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 47 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi dilengkapi dengan Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 47, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran C.2 huruf b diubah, sehingga Lampiran C.2 berbunyi sebagai berikut :
 - a. SPP Uang Persediaan (SPP UP); dipergunakan untuk mengisi Uang Persediaan untuk tiap-tiap SKPD. Pengajuan UP hanya dilakukan sekali dalam setahun, selanjutnya untuk mengisi saldo uang persediaan dengan menggunakan SPP GU.
 - b. SPP Ganti Uang (SPP-GU) yang dipergunakan untuk mengganti Uang Persediaan yang sudah terpakai. Diajukan melalui SPP GU dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Batas tertinggi nilai Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP GU) dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran Berkenaan;
 - c. SPP Tambahan Uang (SPP-TU) yang dipergunakan hanya untuk memintakan Tambahan Uang dengan syarat-syarat sebagai berikut :
 1. Untuk memenuhi kebutuhan belanja yang sangat mendesak;
 2. Saldo UP tidak mencukupi untuk membiayai belanja yang akan dikeluarkan;
 3. Didasarkan pada rencana perkiraan pengeluaran yang matang atas pelaksanaan program dan kegiatan tertentu. Pada priode tersebut direncanakan adanya kegiatan swakelola yang sifatnya tidak rutin;
 4. Dipergunakan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 5. Pengeluaran harus dipertanggungjawabkan tersendiri dalam jangka waktu 1 bulan dan bila tidak habis harus disetorkan kembali ke Kas Daerah.
 6. Ketentuan batas waktu penyeteroran sisa tambahan uang dikecualikan untuk :
 - a) Kegiatan yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan; dan
 - b) Kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa diluar kendali PA/KPA.
2. Ketentuan Lampiran halaman C-26 mengenai Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) diubah, sehingga Lampiran halaman C-26 mengenai Bukti Verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) berbunyi sebagai berikut:

SPP UP dan SPM UP

- Surat Pengantar SPP UP;
- Ringkasan SPP UP;
- Rincian SPP UP;
- Salinan SPD;
- SPM UP;
- Register SPM UP, GU, TU, LS (seluruh SPM);
- Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain Uang Persediaan;
- Pengesahan Surat Pertanggung Jawaban sebelumnya oleh PPK SKPD.

3. Ketentuan Lampiran pada halaman C-52 mengenai SPM GU diubah, sehingga Lampiran pada halaman C-52 untuk SPM GU berbunyi sebagai berikut:
- a. surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. surat pengesahan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya; dan
 - c. bukti atas penyetoran PPN/PPh.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 November 2013

BUPATI TASIKMALAYA,


UU RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,


H. ABDUL KODIR
NIP. 19611217 198305 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYATAHUN 2013 NOMOR